



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 40 TAHUN 2008

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, maka perlu menetapkan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dn Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
- b. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
- c. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan.
- d. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.

BAB II
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian

dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 2, Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha dan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- f. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Koperasi Perindustrian dan Perdagangan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 4

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya dalam rangka pelaksanaan tugas serta mengadakan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data untuk bahan penyusunan program;
- c. melaksanakan penyusunan program;
- d. melaksanakan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan program;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;

- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan inventarisasi sarana prasarana dinas serta aset lainnya;
- e. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
- f. melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- g. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
- h. melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
- i. melaksanakan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
- j. melaksanakan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan, daftar urut kepangkatan, dan daftar dislokasi pegawai;
- k. melaksanakan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- l. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
- m. melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Subbagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan administrasi keuangan;
- c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
- d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 10

Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan dan tata laksana, pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan dan pengendalian koperasi, kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 10, Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pembinaan kelembagaan dan tata laksana, pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan dan pengendalian koperasi, kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi kelembagaan dan tata laksana, pengembangan sumber daya manusia serta

- pengawasan dan pengendalian koperasi, kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan tata laksana, pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan dan pengendalian koperasi, kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan koperasi;
- c. melaksanakan pembangunan sistem informasi pengembangan perkoperasian;
- d. melaksanakan rintisan penerapan teknologi sederhana/manajemen modern pada jenis usaha koperasi;
- e. melaksanakan penyebaran model pola pengembangan koperasi;
- f. menyiapkan fasilitasi pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
- g. menyiapkan pengesahan pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
- h. menyiapkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengesahan pembentukan, penggabungan, peleburan dan pembubaran koperasi;
- i. menyiapkan fasilitasi dan sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian dan pengembangan sumber daya manusia koperasi;
- j. melaksanakan pengadaan sarana dan bahan/materi pelatihan perkoperasian;
- k. menyiapkan bimbingan dan pelatihan sumber daya manusia pelaku koperasi;
- l. memfasilitasi pelaksanaan proses pengesahan dan pengumuman akte pendirian koperasi;

- m. menyiapkan pembinaan dan pemberian penghargaan terhadap koperasi berprestasi;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan;
- c. menyiapkan pembinaan dalam rangka mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi;
- d. menyiapkan bimbingan dan penyuluhan dalam penguatan permodalan koperasi;
- e. menyiapkan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pengembangan usaha koperasi;
- f. melaksanakan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi;
- g. menyiapkan pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha koperasi tingkat kota;
- h. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan dan kemudahan pembinaan pengembangan usaha koperasi;
- i. menyiapkan koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk koperasi;
- j. menyiapkan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
- k. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan dan kemudahan pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
- l. melaksanakan pengawasan kegiatan dan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam;
- m. menyiapkan pemberian sanksi administratif kepada koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam yang tidak melaksanakan kewajibannya;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan sosialisasi kebijakan tentang usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. menyiapkan fasilitasi pengamanan kawasan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. melaksanakan peningkatan kerjasama bidang Hak Kekayaan Intelektual;
- e. melaksanakan pengembangan program peningkatan ekonomi lokal;
- f. menyiapkan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan produksi dan pemasaran;
- g. menyiapkan fasilitasi peningkatan kemitraan investasi usaha kecil menengah;
- h. melaksanakan fasilitasi pengembangan sarana promosi hasil produksi;
- i. melaksanakan peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga;
- j. menyiapkan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya penyediaan sumber dana dan syarat pemenuhan dana serta kemitraan untuk pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah;
- k. melaksanakan pemantauan dalam pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi usaha mikro kecil menengah;
- l. menyiapkan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah melalui peningkatan produksi dan pemasaran;
- m. menyiapkan fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah melalui kredit perbankan, penjaminan bukan bank, modal ventura,

- pinjaman dari dana pengasihan sebagian laba Badan Usaha Milik Negara, hibah dan jenis pembiayaan lain;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Perindustrian

Pasal 15

Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan teknologi industri, pengembangan industri kecil dan menengah, pengembangan sarana dan prasarana industri serta pengawasan dan kerjasama industri.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 15, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang perindustrian;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan teknologi industri, pengembangan industri kecil dan menengah sarana dan prasarana industri, keterkaitan industri hulu hilir dalam penguatan kelengkapan struktur industri serta pengawasan dan kerjasama industri;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan teknologi industri, pengembangan industri kecil dan menengah sarana dan prasarana industri, keterkaitan industri hulu hilir dalam penguatan kelengkapan struktur industri serta pengawasan dan kerjasama industri;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam pengembangan teknologi industri, pengembangan industri kecil dan menengah sarana dan prasarana industri,

- keterkaitan industri hulu hilir dalam penguatan kelengkapan struktur industri serta pengawasan dan kerjasama industri;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- d. melaksanakan pendataan sarana industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bahan pembinaan dan pengembangan industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- f. menyiapkan bimbingan dan penyuluhan industri logam, mesin, elektronika dan aneka serta meningkatkan teknik produksi, diversifikasi produk dan inovasi di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- g. menyiapkan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha produksi di bidang industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- h. melaksanakan pelatihan peningkatan keterampilan teknis, manajemen dan pemasaran industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- i. menyiapkan pembinaan teknis, keterampilan dan desain serta pemasaran untuk para perajin industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- j. menyiapkan pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir industri logam, mesin, elektronika dan aneka;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- c. menyusun bahan petunjuk teknis di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- d. melaksanakan pendataan sarana industri kimia, agro dan hasil hutan;
- e. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bahan pembinaan dan pengembangan industri kimia, agro dan hasil hutan;
- f. menyiapkan bimbingan dan penyuluhan industri kimia, agro dan hasil hutan serta meningkatkan teknik produksi, diversifikasi produk dan inovasi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- g. menyiapkan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan sarana usaha produksi di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- h. melaksanakan pelatihan peningkatan keterampilan teknis, manajemen dan pemasaran industri kimia, agro dan hasil hutan;
- i. melaksanakan penerapan standar dan pengawasan mutu di bidang industri kimia, agro dan hasil hutan;
- j. menyiapkan pembinaan teknis, keterampilan dan desain serta pemasaran untuk para perajin industri kimia, agro dan hasil hutan;
- k. menyiapkan pembinaan keterkaitan produksi industri hulu hingga hilir industri kimia, agro dan hasil hutan;
- l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pengawasan dan Kerjasama Industri mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyediakan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat;
- c. menyiapkan koordinasi dalam penetapan kebijakan pengembangan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri dan lokasi pembangunan industri termasuk kawasan industri dan sentra industri kecil;
- d. menyiapkan kerjasama dan koordinasi standarisasi produk industri, monitoring penerapan standar dan pengawasan standar industri;
- e. menyiapkan koordinasi dalam pembangunan sarana dan prasarana industri;
- f. menyiapkan koordinasi dan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;
- g. menyiapkan bahan/rekomendasi ijin usaha industri dan kawasan industri;
- h. menyiapkan koordinasi dalam pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah;
- i. menyiapkan bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri kecil dan menengah;
- j. menyiapkan koordinasi dan fasilitasi dalam promosi produk industri kecil dan menengah;
- k. menyiapkan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya;
- l. menyiapkan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha;
- m. menyiapkan pembinaan terhadap asosiasi industri;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Perdagangan

Pasal 20

Bidang Perdagangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengembangan sarana dan usaha perdagangan, perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta metrologi legal dan perlindungan konsumen.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 20, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan bidang perdagangan;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam pengembangan sarana dan usaha perdagangan, perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;
- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pengembangan sarana dan usaha perdagangan, perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;
- d. pelaksanaan promosi perdagangan;
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam pengembangan sarana dan usaha perdagangan, perdagangan dalam negeri dan luar negeri serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyediakan informasi potensi unggulan daerah dan jaringan informasi perdagangan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan dalam pengembangan perdagangan dalam negeri;
- c. menyiapkan rekomendasi pemberian ijin usaha perdagangan dan tanda daftar perusahaan;

- d. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar;
- e. menyiapkan promosi perdagangan dalam negeri;
- f. melaksanakan pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa;
- g. menyiapkan pembinaan terhadap pedagang kaki lima dan asongan;
- h. melaksanakan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota;
- i. menyiapkan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ijin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota;
- j. menyiapkan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam penertiban wajib daftar perusahaan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja seksi;
- b. menyiapkan bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor dan impor;
- c. menyiapkan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota;
- d. menyediakan informasi potensi unggulan daerah dan jaringan informasi perdagangan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan dalam pengembangan perdagangan luar negeri;
- e. menyiapkan koordinasi dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha dalam rangka pengembangan ekspor;
- f. menyediakan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API);
- g. menyiapkan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
- h. menyiapkan promosi perdagangan luar negeri;

- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Metrologi Legal dan Perlindungan Konsumen mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja Seksi;
- b. menyiapkan pembinaan dan koordinasi peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen;
- c. melaksanakan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen;
- d. menyiapkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- e. melaksanakan evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- f. menyiapkan petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa;
- g. melaksanakan koordinasi dan pengawasan terhadap barang beredar dan jasa;
- h. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi;
- i. menyiapkan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia metrologi;
- j. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP);
- k. menyiapkan fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota;
- l. melaksanakan penyuluhan dan pengamatan alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, barang dalam kemasan terbungkus;
- m. melaksanakan pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML);
- n. menyiapkan pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam hal perlindungan konsumen dan kemetrologian;

- o. menyiapkan bahan fasilitasi penyelesaian sengketa konsumen;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 25

Unit Pelaksana Teknis Pasar mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pengawasan dan pemungutan retribusi harian dan bulanan;
- c. melaksanakan pembukuan setoran pendapatan retribusi dan pembuatan laporan bulanan;
- d. melaksanakan pengelolaan karcis retribusi dan menyetorkan pendapatan retribusi
- e. melaksanakan pengawasan pembersihan sampah dan keamanan pasar;
- f. melaksanakan pembinaan petugas kebersihan dan pemungutan retribusi dan pedagang;
- g. mengatur dan mengawasi Pedagang Kaki Lima (PKL) tetap;
- h. menginventarisir dan mengajukan kebutuhan sarana dan prasarana pasar;
- i. melaksanakan pendataan pedagang;
- j. melaksanakan penatausahaan UPT;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 26

Unit Pelaksana Teknis Industri Logam mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pelayanan jasa industri logam pada jenis-jenis pekerjaan pengecoran, machining, pengeboran, rolling,

- pemotongan, las, dan pekerjaan lain yang utilitasnya tersedia;
- c. melaksanakan pemeliharaan mesin-mesin produksi dan aset UPT lainnya;
 - d. menerima dan menyetorkan hasil jasa dari pemanfaatan aset UPT kepada bendahara penerima;
 - e. melaksanakan penatausahaan UPT;
 - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pelayanan pengisian bahan bakar;
- c. melaksanakan pemeliharaan mesin-mesin pengisian bahan bakar;
- d. menerima dan menyetorkan hasil penjualan bahan bakar;
- e. melaksanakan penatausahaan UPT;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 28

Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja subbagian UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 17 Desember 2008

WALIKOTA PASURUAN,

ttd.

AMINUROKHMAN

Diundangkan : Pasuruan
pada tanggal : 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN

ttd.

Drs. H. SETIYONO, M.Si.

Pembina Utama Muda
NIP. 19550418 198003 1 012

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2008 NOMOR 40

Disalin
Sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tingkat I
NIP. 19570216 198603 1 006